



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LKjIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah di tanda tangani secara elektronik menggunakan Sertifikasi Elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KATA PENGANTAR

Dengan Menghaturkan *Puja Pangastuti lan Sesanthi Angayu Bagia* kehadapan *Hyang Widhi Wasa* karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha* Beliau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2024 dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum sempurna, baik dalam isi maupun penyusunannya. Walaupun demikian, penyusunan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya. Akhir kata semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terimakasih.

Bali, 21 Pebruari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	Plt. KEPALA DINAS
	Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681129 198903 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	17
1.4. Landasan Hukum.....	19
1.5. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. Rencana Strategis	21
2.2. Indikator Kinerja Utama	24
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024	25
2.4. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Perbandingan dengan target pada akhir periode Renstra 2024-2026.....	35
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional.....	36
3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	39
3.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	47
3.7. Realisasi Anggaran	54
BAB IV	57
PENUTUP	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pegawai pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024	17
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMD DUKCAPIL PROVINSI BALI	
Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	24
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali tahun 2024.....	25
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali tahun 2024	26
Tabel 2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali yang mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2020-2024	30
Tabel 3.3. Perbandingan antara Capaian di Tahun 2024 Target Akhir Tahun 2026 .	35
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan Standar/ Target Nasional	37
Tabel 3.5. Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024	40
Tabel 3.6. Tabel Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024	42
Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024	48
Tabel 3.8. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024	51
Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi per Kelompok Belanja Tahun 2024	54
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali	54
Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024 (hanya program kegiatan yang mendukung PK).....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar semua entitas akuntabilitas kinerja, baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun pada Pemerintah Daerah, melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban entitas tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja, perbandingan capaian dengan target yang direncanakan dalam Rencana Strategis serta penjelasan yang memadai atas capaian kinerja. Informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menggambarkan apakah sebuah organisasi sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dalam mencapai



visi, misi, tujuan serta sasarannya. Informasi tersebut pada akhirnya dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana; serta
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya



STUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI



Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dibantu oleh satu orang Sekretaris dan lima kepala bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan, Kepala Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan serta Kepala Bidang Penataan Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Bidang;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana, meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, Bidang Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana;



- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- k. menyelenggarakan pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- m. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- n. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen;
- o. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- p. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- q. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung



Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- r. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- s. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- t. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- v. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- w. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- x. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- y. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- z. memberikan penilaian kinerja bawahan;
 - aa. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan kegiatan kerja serta anggaran Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
 - i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
 - j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas/Badan;
 - l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;



- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundangundangan lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana;
- r. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- t. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
 - (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;



- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- k. melaksanakan urusan kepustakaan Dinas;
- l. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- m. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- n. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- o. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- p. memberikan masukan penilaian kinerja;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.



3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan dan pengembangan kapasitas lembaga pemerintahan desa;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
 - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
 - k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan desa serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;



- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kerja sama desa dan kemitraan serta rencana pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - l. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;



- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Bidang;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ketahanan keluarga, keswadayaan masyarakat, penataan lembaga kemasyarakatan serta fasilitasi pelayanan dasar;
 - h. mengkoordinasikan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ketahanan keluarga, keswadayaan masyarakat, penataan lembaga kemasyarakatan serta fasilitasi pelayanan dasar;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;



- l. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi dan antar kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan penyusunan buku profil kependudukan dan data agregat;
 - i. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - j. melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tingkat Provinsi;



- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. melaksanakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- o. melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- p. melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- r. melakukan konsultasi pelaksanaan administrasi kependudukan;
- s. melaksanakan penyajian data agregat dan profil kependudukan;
- t. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- v. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- w. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



7. Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan penduduk tingkat daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang penataan penduduk dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penduduk dan keluarga berencana;
 - i. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Keluarga Berencana sesuai kearifan lokal;
 - k. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi /mitra potensial tingkat Daerah dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data keluarga berencana dan penduduk Bali;
 - m. menyusun profil Keluarga Berencana tingkat Daerah;
 - n. mempersiapkan bahan publikasi media komunikasi, informasi, dan edukasi bidang keluarga berencana;
 - o. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;



- p. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- q. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- r. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya birokrasi yang efisien, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugas-tugas negara. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai negeri, pejabat publik, serta lembaga-lembaga vertikal dapat bekerja secara optimal. Kesuksesan suatu organisasi baik dalam pencapaian tujuan serta dalam berbagai upaya untuk peningkatan kualitas suatu organisasi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah Sumber Daya Manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan Sumber Daya Manusia dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan. Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berjumlah 177 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 47 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 1 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) berjumlah 3 orang, Tenaga Kontrak (Non ASN) berjumlah 64 orang serta Tenaga Kontrak (Satpam) berjumlah 2 orang. Berikut ini adalah Data Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2024 :



Tabel 1.1
Data Pegawai pada DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali Tahun 2024

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	PNS Gol. IV	6	5	1
2.	PNS Gol. III	33	21	12
3.	PNS Gol. II	8	4	4
4.	CPNS Gol III	1	-	1
5.	PPPK Gol 9	2	-	2
6.	PPPK Gol 7	1	-	1
7.	Tenaga Kontrak (Non ASN)	64	33	31
8.	Pegawai Non ASN (Satpam)	2	2	-
JUMLAH		117	65	52

1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan urusan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berupaya adaptif dan inovatif dalam memanfaatkan seluruh sumber daya serta berbagai peluang dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparaturnya pemerintah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota, guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah (Terwujudnya 274 Desa Mandiri di Provinsi Bali, Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib dan Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, seperti meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya



secara mandiri, meningkatkan Pencatatan Sipil, Meningkatkan Pendaftaran Penduduk serta meningkatkan Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk tercatat secara administrasi kependudukan serta pertumbuhan penduduk tertata dengan baik.

Dalam menyelenggarakan fungsinya khususnya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menghadapi beberapa permasalahan diantaranya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang relatif masih rendah, ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai, ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi, kualitas lingkungan hidup masyarakat desa relatif kurang baik, pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya pemahaman sumber daya Masyarakat di perdesaan dalam menemukan potensi unggulan desa dan selanjutnya dibarengi dengan akses terhadap pemasaran hasil produksi masyarakat desa yang kurang optimal, kurang optimalnya penataan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum optimal, terbatasnya jumlah blanko KTP-el yang diberikan oleh pusat kepada Kabupaten/Kota, kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen adminduk belum optimal serta belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur adminduk masyarakat belum memahami Program KB. Tujuan dari perumusan permasalahan utama dalam menjalankan urusan Pemerintahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja perangkat daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan sasaran dan kebijakan strategi tentunya bermula dari permasalahan utama sehingga arah kebijakan dan program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan menjawab persoalan yang ada.



1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berdasarkan atas Dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);



7. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Nomor DPPA/A.3/2.13.2.12.2.14.01.0000/001/2024 Tanggal 21 Oktober 2024.
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali 2024-2026;

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, stuktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Landasan Hukum serta Sistematika.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang simpulan atas capaian kinerja organisasi.

Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut :

Tujuan 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali.
2. Optimalnya kemandirian fiskal provinsi Bali
3. Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan
4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pendidikan
3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali

Tujuan 3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat
2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual dikalangan masyarakat Bali
3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali

Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim



Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan
2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
3. Meningkatnya penggunaan energi bersih
4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Tujuan 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik
3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan wisatawan

Sasaran :

1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan

Tujuan 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan inovasi daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berkolaborasi dengan beberapa Perangkat Daerah (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali) untuk mewujudkan tujuan 1: menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali,



dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran strategis. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode 2024-2026 ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DPMD DUKCAPIL PROVINSI BALI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa)	72,64% (462 Desa)	73,27% (466 Desa)
2.	Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	88,89%	100,00%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,0	2,0

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali adalah terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib, mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Bali dan terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali. Kemudian untuk sasaran tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan, meningkatnya kemandirian desa, dan terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang.



2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali merupakan tolok ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Sasaran strategis serta Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	Indikator Dasar IDM (Indeks Desa Membangun) untuk menuju Desa Mandiri yaitu : IKS, IKE, IKL. Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: $IDM = \frac{IKS+IKE+IKL}{3}$ Persentase Desa Mandiri dihasilkan dari Jumlah Desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan IDM dibagi dengan jumlah desa di Bali dikali seratus persen (100%)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	Rumus = Jumlah Instansi Pelaksana yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik "Baik" dibagi Jumlah Instansi Pelaksana se-Bali dikali 100%
3	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) atau angka Kelahiran Total yaitu jumlah dari ASFR dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan Dengan Rumus: $TFR = 5 \cdot \sum_{i=1}^7 ASFR_i,$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ Dimana: TFR = angka kelahiran total ASF = angka kelahiran menurut kelompok Umur b_i = jumlah kelahiran menurut kelompok umur i pada tahun tertentu i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok 15-19, $i=2$ untuk kelompok 20-24,....., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1.000



2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan pada periode 2024-2026, setiap tahun dalam periode tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang berkesinambungan dan diharapkan pada akhir periode, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali bisa mencapai tujuan yang dicanangkan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan 274 Desa Mandiri di Provinsi Bali Pada Tahun 2023	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	84,9% (540 Desa)
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	Desa	27 Desa
		Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	%	99,53%
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82,75
2.	Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	%	100%
		Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	%	100%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Sektor	4



2.4. Perjanjian Kinerja

Setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 maka dibuat Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dengan Gubernur Bali sebagai pemberi mandat. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa)	%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	%
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	-

Perjanjian kinerja tersebut di atas diimplementasikan dalam 6 (enam) Program Prioritas, 6 (enam) Kegiatan serta 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Berikut disampaikan Tabel 2.5. yang menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024.



Tabel 2.5.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD DUKCAPIL
Provinsi Bali yang mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data-data kinerja dari sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali yang dituangkan dalam laporan kinerja pejabat eselon III dan IV serta hasil survei kepuasan pegawai. Selanjutnya, data-data kinerja ini diolah sesuai dengan formula untuk masing-masing indikator kinerja dan hasilnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Th. 2023			Th. 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	43,08% (274 Desa)	78,93% (502 Desa)	183,22%	70,75% (450 Desa)	87.42% (556 Desa)	123.53%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	100 %	112,5%	88,89%	100%	112,5%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,3	2,03	88,26%	2,1	2,03	96,67%

Tabel 3.1 diatas telah menggambarkan perbandingan capaian pada tahun 2023 dan tahun 2024. Dalam tabel perbandingan di atas nampak jelas bahwa capaian atas perkembangan desa mandiri yang digambarkan dengan Persentase Desa Mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari



tahun ke tahun, khususnya tahun 2023 dengan realisasi dari Persentase Desa Mandiri sebesar 78,93% (502 Desa) dan terjadi peningkatan realisasi di tahun 2024 sebesar 87.42% (556 Desa). Hal tersebut merupakan *impact* dari penguatan tata kelola desa menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan UU Desa. UU Desa mengamanatkan setiap desa diberikan penguatan pendanaan baik melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Manajemen Desa yang lebih baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan sebuah desa.

Selanjutnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan juga telah mampu digambarkan dengan telah tercapainya Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" pada 9 Kab/Kota tahun 2023 dan tahun 2024 yakni sebesar 112,5%. Ini membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh kabupaten/kota se-Bali telah memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat Bali dan sebaliknya masyarakat Bali memberikan respon dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan atas peristiwa kependudukan dan atas peristiwa penting.

Pada tabel di atas juga mampu memberikan gambaran terhadap implementasi dari Program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun (2023-2024). Arah fokus pengendalian penduduk adalah mencapai penduduk tumbuh seimbang, dimana TFR yang ideal yaitu 2,1 anak per wanita. Pada Tahun 2023 dan tahun 2024 realisasi dari angka TFR Provinsi Bali sebesar 2,03 (berdasarkan data Pemuktahiran PK 24). Angka rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita dalam usia produktif pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan keluarga yang berkualitas.

Untuk lebih menggambarkan peningkatan capaian atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 3.2 dibawah ini.



Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	26,26 % (167 Desa)	29,56 % (188 Desa)	36,32 % (231 Desa)	43,08 % (274 Desa)	70,75 % (450 Desa)	33,18 % (211 Desa)	46,54 % (296 Desa)	60,69 % (386 Desa)	78,93 % (502 Desa)	87,42 % (556 Desa)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	77,78 %	77,78 %	88,89 %	88,89 %	88,89 %	77,78 %	77,78 %	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1	2,32	1,98	2,07	2,03	2,03

Sasaran strategi I : Meningkatnya Kemandirian Desa

Berdasarkan Peremendes No 2 Tahun 2016, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, sedangkan Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Perangkat Indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) mengarahkan



ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu topologi dan modal sosial. Meningkatnya Indeks Desa Membangun tercermin dari meningkatnya kemampuan desa-desa di Provinsi Bali dalam setiap kluster perkembangan desa, peningkatan tersebut terjadi dalam kluster Desa Maju yang selanjutnya desa tersebut masuk ke dalam kategori Desa Mandiri. Dalam rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa diukur dengan indikator Persentase Desa Mandiri. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Dalam istilah lain, Desa Mandiri bertumpu pada trisakti desa yaitu; karsa, karya, sembada. Karsa, karya, sembada Desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024, Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Desa Mandiri tergambar dari Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dengan target yang harus dicapai ialah sebanyak 450 Desa atau 70,75% dari jumlah total desa yang ada di Bali. Pada tabel diatas telah tergambar bahwa terjadinya peningkatan realisasi mulai dari tahun 2020 sebanyak 211 Desa atau 33,18% dari jumlah total desa yang ada di Bali, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 296 Desa atau 46,54% dari jumlah total desa yang ada di Bali, selanjutnya pada tahun 2022 sebanyak 386 Desa atau 60,69% dari jumlah total desa yang ada di Bali, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 502 Desa atau 78,93% dari jumlah total desa yang ada di Bali, serta pada tahun 2024 sebanyak 556 Desa atau 78,93% dari jumlah total desa yang ada di Bali, dengan capaian sebesar 123.53% atas target pada Tahun 2024, capaian tersebut berdasarkan skala nilai peringkat kinerja



Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mencapai kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan Provinsi Bali dalam tercapainya target pada tahun 2024 dikarenakan adanya komitmen dari Gubernur, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, Camat, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional dalam melakukan pendampingan dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga mempermudah dalam pengukuran update Data IDM Tahun 2024.

Sasaran strategi II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, menetapkan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan”. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku terkait dengan administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- d. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan



- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan saat ini menerapkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat diakses melalui komputer dan *Handphone*, sehingga penduduk tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil. Penduduk dapat meminta jenis pelayanan administrasi kependudukan dan mengirimkan syarat yang ditentukan melalui komunikasi data, dan dokumen kependudukan yang sudah jadi juga dikirimkan melalui *email* dan *Whatsapp*. Dengan demikian pelayanan publik Administrasi Kependudukan tetap bisa dilakukan kapanpun sehingga kebutuhan penduduk atas dokumen kependudukan dapat dipenuhi.

Pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan, namun juga berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Atas capaian berbagai penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan dapat dinilai oleh berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Penghargaan dan pengakuan yang dinilai dan diberikan oleh berbagai lembaga dapat menggambarkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan menilai keberhasilan program dan kegiatan serta pelaksanaan peran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagai Instansi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi.

Pada tahun 2024 target kinerja yang ditetapkan ialah sebanyak 8 (delapan) Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau ekuivalen dengan 88,89% memperoleh penghargaan kategori "Baik", dan realisasi dari target tersebut ialah sebanyak 9 (Sembilan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan penilaian kategori "Baik (B)" atau ekuivalen dengan 100%, Dengan demikian capaiannya melebihi target yang ditetapkan, maka tingkat capaian tahun 2024 ialah sebesar 112,5%.

Hal tersebut tentunya menunjukkan adanya peningkatan jumlah Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" mulai dari tahun



2020 dan 2021 realisasinya sebesar 77,78% yang kemudian meningkat pada 2023 dan 2024 sebesar 100% dari seluruh Instansi Pelaksana di Provinsi Bali. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali selanjutnya akan terus dilanjutkan agar pelayanan publik Administrasi Kependudukan dapat semakin unggul dan memberikan kepuasan masyarakat.

Sasaran strategi III : Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang

Angka kelahiran total (TFR) menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. TFR merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (antara umur 15-49 tahun). Arah fokus pengendalian penduduk adalah mencapai penduduk tumbuh seimbang, dimana TFR yang ideal yaitu 2,1 anak per wanita. TFR Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar 2,03 (berdasarkan data Pemuktahiran PK 24). Namun masih ada disparasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Angka TFR Provinsi Bali perlu dipertahankan di angka 2,1 dengan harapan bonus demografi bisa diperpanjang dimana suplai usia produktif tetap terjamin dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali (penduduk tumbuh seimbang). Saat ini Provinsi Bali berada pada kondisi dimana angka kematian terus menurun dan disertai dengan angka kematian yang terus menurun juga, kondisi ini akan menghasilkann pertumbuhan penduduk yang positif akan tetapi semakin berkurang. TFR Provinsi Bali semakin berkurang dari tahun 2023 yaitu 2.03. Maka ditakutkan kian lama jumlah penduduk Bali akan semakin berkurang. Sehingga perlu trobosan kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Karena jika kondisi tersebut terjadi niscaya bukan hanya jumlah penduduk Krama Bali saja yang akan berkurang akan tetapi adat dan budaya juga akan semakin tergerus karena semakin sedikitnya jumlah penduduk Bali.

KB Bali mungkin menjadi salah satu cara untuk menahan penurunan tingkat kelahiran *Total Fertility Rate* (TFR), sehingga capaian TFR Provinsi Bali yang dibawah *replacement level* bisa ditingkatkan minimal sama dengan batasan *replacement level* sebesar 2,1 kelahiran yang artinya Perempuan Bali melahirkan antar 2 sampai 3 anak selama masa reproduksinya. Namun, KB Bali



juga akan tidak berjalan dengan baik jika beban biaya baik pendidikan, kesehatan maupun biaya hidup yang lainnya tinggi, karena akan menjadi pertimbangan penduduk Bali dalam menambah kelahiran anak-anak mereka jika biaya-biaya tersebut tinggi. Dengan tingginya biaya-biaya tersebut, harapan keluarga untuk meningkatkan kualitas anak-anak mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga akan sulit tercapai.

3.2. Perbandingan dengan target pada akhir periode Renstra 2024-2026

Kinerja sebuah organisasi pada satu tahun tertentu dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah yang berkesinambungan harus dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah. Sejalan dengan itu, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2024 harus dilihat dari perspektif target kinerja yang akan diwujudkan pada akhir periode, digambarkan pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.3.
Perbandingan antara Capaian di Tahun 2024
Target Akhir Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	87.42 % (556 Desa)	73,27% (466 Desa)	119,31%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,03	2,0	101,5%



Untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Mandiri, Target akhir Renstra yang ditetapkan ialah sebanyak 466 Desa atau ekuivalen dengan 73,27%, sedangkan untuk realisasi yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2024 ialah sebanyak 556 Desa atau ekuivalen dengan 87,42%. Realisasi tersebut telah menggambarkan pencapaian yang telah melebihi target akhir Renstra dengan capaian sebesar 119,31%. Kemudian untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik", Target akhir Renstra yang ditetapkan ialah sebanyak 9 Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" atau ekuivalen dengan 100%, sedangkan realisasi telah berhasil dicapai pada Tahun 2024 ialah sebesar 100%, realisasi tersebut tentunya telah mencapai target akhir renstra dengan telah tercapainya seluruh Instansi Pelaksana di provinsi bali atau sebanyak 9 Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik". Sehingga untuk capaian sampai dengan tahun 2024 ialah sebesar 100%. Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Utama Angka Total Fertility Rate (TFR) Target akhir Renstra yang ditetapkan ialah sebesar 2,0, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai pada Tahun 2024 ialah sebesar 2,03. Sehingga untuk capaian sampai dengan tahun 2024 ialah sebesar 101,5%.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Dalam upaya menjaga kesinambungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama dalam mencapai target nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berupaya untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berikut disampaikan Tabel 3.6. yang menggambarkan perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dengan Standar/Target Nasional.



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan
Standar/Target Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian%
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	87,42% (556 Desa)	86,79% (552 Desa)	100,72%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,03	2,1	96,67%

Target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2024 khususnya untuk Provinsi Bali adalah sebanyak 552 Desa Mandiri. Peningkatan jumlah Desa Mandiri sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali sampai Tahun 2024 telah berkontribusi dalam peningkatan status Desa Mandiri sebanyak 556 Desa atau 87,42% dari jumlah total desa yang ada di Bali, sehingga capaiannya mencapai 100,72% terhadap Target Nasional Tahun 2024. Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemandirian desa dilaksanakan dengan pendampingan ke desa. Pendamping desa juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pendampingan ke Desa dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Bali. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan antara lain memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparat desa, membantu masyarakat mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan memecahkan masalah serta memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.



Selain berkontribusi dalam mendukung meningkatnya jumlah desa yang berstatus Mandiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali juga mendukung Pemerintah Pusat dalam upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik". Dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali sampai Tahun 2024 telah berhasil mencapai seluruh Instansi Pelaksana di provinsi bali atau sebanyak 9 Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik", sehingga capaiannya mencapai 100% terhadap Target Nasional Tahun 2024. Upaya yang dilaksanakan dalam tercapainya 9 Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik". yaitu :

- a. Mengadakan rapat koordinasi terkait kebijakan dan teknis administrasi kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat-rapat koordinasi untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian target penerbitan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan ke seluruh kabupaten/kota agar pelayanan publik sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.
- c. Memfasilitasi penyediaan blanko KTP-el. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mengusulkan dan mengambil blanko KTP-el ke Ditjen Dukcapil, dan mendistribusikan blanko KTP-el ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota se- Bali.
- d. Mendorong pelayanan inovatif administrasi kependudukan yang diarahkan kepada pelayanan publik yang cepat, murah dan menggunakan teknologi informasi dan komputer. Seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota sudah dapat melaksanakan pelayanan integrasi, menggunakan tanda tangan elektronik, dan menggunakan kertas putih HVS 80 gr untuk menerbitkan semua dokumen dari



pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil, kecuali untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Identitas Anak (KIA).

- e. Melakukan monitoring harian terhadap penerbitan dokumen kependudukan, dan ketersediaan blanko KTP-el di seluruh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- f. Melakukan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada saat pameran pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali dan pelayanan ke Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Dalam agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV Tahun 2022-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, Pemerintah Pusat melalui BKKBN dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali berkomitmen memsukkseskan program Bangga Kencana. Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) merukan salah satu indikator pengendalian pertumbuhan penduduk. Kondisi fertilitas Indonesia saat ini menuju level, yaitu TFR mencapai 2,1 anak per wanita. Oleh karena itu, kebijakan nasional terkait TFR adalah mencapai dan kemudian mempertahankan di angka 2,1 anak per wanita. Namun, sampai saat ini masih adanya disparitas TFR antar wilayah di Indonesia, baik level provinsi dan kabupaten/kota.

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran/indikator kinerja *outcome* ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dari analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap ke-3 sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada tahun 2022 ke-3 (tiga) indikator kinerja utama semuanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.



Tabel 3.5.
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75 % (450 Desa)	87,42 % (556 Desa)	123.53%	Berhasil mencapai target	Melaksanakan pendampingan ke desa
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	100%	112,5%	Upaya yang dilakukan telah mampu dapat meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan meningkatkan jumlah Instansi Pelaksana yang memperoleh penghargaan kategori "Baik"	Upaya meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan, antara lain mendorong Instansi Pelaksana Adminduk untuk mengembangkan inovasi, memperkuat pelayanan di Mal Pelayanan Publik, fasilitasi penyediaan blanko KTP-el, dan dilakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM.
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	2,03	96,67%	Provinsi Bali sudah mencapai TFR di bawah target Nasional. namun angka ini harus dipertahankan agar penduduk tetap seimbang.	Melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang.



Terlepas dari sejumlah capaian yang sudah diraih, beberapa upaya lain perlu terus dilaksanakan untuk mencapai target tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Melakukan kegiatan pendampingan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain mendorong Instansi Pelaksana Adminduk untuk mengembangkan inovasi, memperkuat pelayanan di Mal Pelayanan Publik, fasilitasi penyediaan blanko KTP-el, dan dilakukannya pembinaan dan pengawasan agar pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM.
3. Melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

3.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Efisiensi memuat Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berikut ini disajikan Tabel 3.5 yang menggambarkan Pencapaian Kinerja terhadap Anggaran Tujuan dan Sasaran pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024.



Tabel 3.6.
Tabel Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	483.824.320	322.014.522	66,56%	33,44%
A	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	100%	100%	100%	483.824.320	322.014.522	66,56%	33,44%
1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	483.824.320	322.014.522	66,56%	33,44%
II	Program Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	427.237.620	320.575.368	75,03%	24,97%
A	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	79%	81%	102%	427.237.620	320.575.368	75,03%	26,52%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%	427.237.620	320.575.368	75,03%	24,97%
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82,75 Nilai	81,7 Nilai	99%	14.252.268.064	12.869.810.661	90,30%	8,54%
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,12%	0,04%	33%	287.474.260	267.326.295	92,99%	-178,97%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	19.500.000	12.121.130	62,16%	37,84%
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	267.974.260	255.205.165	95,23%	4,77%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	10.356.535.864	9.295.758.233	89,76%	10,24%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	51 Orang/Bulan	100%	10.225.809.044	9.170.455.188	89,68%	10,32%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	130.726.820	125.303.045	95,85%	4,15%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.080.691.400	839.868.068	77,72%	22,28%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	7.763.400	6.539.700	84,24%	15,76%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	100%	603.945.000	491.452.500	81,37%	18,63%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	100%	75.500.000	75.455.000	99,94%	0,06%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	7.767.000	5.940.750	76,49%	23,51%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7.350.000	6.869.000	93,46%	6,54%
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	14.550.000	13.525.000	92,96%	7,04%
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	363.816.000	240.086.118	65,99%	34,01%
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	407.426.000	401.381.000	98,52%	1,48%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	407.426.000	401.381.000	98,52%	1,48%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	692.091.280	658.636.605	95,17%	4,83%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	182.400.000	160.732.925	88,12%	11,88%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	509.691.280	497.903.680	97,69%	2,31%
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.428.049.260	1.406.840.460	98,51%	1,49%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19 Kendaraan	19 Kendaraan	100%	1.323.389.260	1.303.315.460	98,48%	1,52%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49 Unit	49 Unit	100%	104.660.000	103.525.000	98,92%	1,08%
IV	Program Peningkatan Kerjasama Desa	27 Desa	27 Desa	100%	320.543.320	295.341.420	92,14%	7,86%
A	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	4,25%	4,25%	100,00%	320.543.320	295.341.420	92,14%	7,86%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	320.543.320	295.341.420	92,14%	Tidak Terdefinisi
V	Program Administrasi Pemerintahan Desa	84,90%	84,90%	100,00%	1.271.343.020	897.459.577	70,59%	29,41%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	84,90%	84,90%	100,00%	1.271.343.020	897.459.577	70,59%	29,41%
1	Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	569.753.420	340.668.286	59,79%	40,21%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	574.032.600	469.285.515	81,75%	18,25%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	127.557.000	87.505.776	68,60%	31,40%
VI	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	99,53%	100%	100%	5.883.351.020	5.228.832.541	88,88%	11,54%
A	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	5.883.351.020	5.228.832.541	88,88%	11,12%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1000 Unit	5535 Unit	554%	696.626.900	523.721.630	75,18%	86,42%



NO	Program/Kegiatan/	Indikator kinerja			anggaran			Tingkat efisiensi
	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%	anggaran	realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	489.871.360	392.111.771	80,04%	19,96%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	617.664.460	566.077.625	91,65%	-83,30%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100%	4.079.188.300	3.746.921.515	91,85%	8,15%
VII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4 Sektor	4 Sektor	100%	332.121.540	316.199.902	95,21%	4,79%
A	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.351 Orang	2.819 Orang	209%	332.121.540	316.199.902	95,21%	54,37%
1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	332.121.540	316.199.902	95,21%	4,79%
					22.970.688.904	20.250.233.991		



Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Dinas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali hampir semua program, kegiatan serta sub kegiatan memiliki nilai efisiensi yang tidak melebihi batas maksimal serta batas minimal nilai efisiensi, namun terdapat juga beberapa sub kegiatan yang memiliki nilai efisien melebihi batas maksimal dan minimal.

3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam keberhasilan tercapainya Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang. Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa ditunjang dengan Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan ditunjang dengan Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Selanjutnya untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang yang ditunjang dengan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Lebih jelasnya digambarkan dalam Tabel 3.6 berikut ini.



Tabel 3.7.
Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	123.53%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	100%	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	100,00%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/Kota	0%	Menunjang
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	100,00%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	94,35%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	Menunjang



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	554%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Menunjang



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	112,5%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	100%	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	103%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	100%	Menunjang
III	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	96,67%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	209%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai	100%	Menunjang



Tabel 3.8.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	483.824.320	322.014.522	66,56%
A	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	483.824.320	322.014.522	66,56%
1	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	483.824.320	322.014.522	66,56%
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	427.237.620	320.575.368	75,03%
A	Pelayanan Pencatatan Sipil	427.237.620	320.575.368	75,03%
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	427.237.620	320.575.368	75,03%
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.252.268.064	12.869.810.661	90,30%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.474.260	267.326.295	92,99%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.500.000	12.121.130	62,16%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.974.260	255.205.165	95,23%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.356.535.864	9.295.758.233	89,76%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.225.809.044	9.170.455.188	89,68%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.726.820	125.303.045	95,85%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.080.691.400	839.868.068	77,72%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.763.400	6.539.700	84,24%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	603.945.000	491.452.500	81,37%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	75.455.000	99,94%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.767.000	5.940.750	76,49%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.000	6.869.000	93,46%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.550.000	13.525.000	92,96%



No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.816.000	240.086.118	65,99%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.426.000	401.381.000	98,52%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	407.426.000	401.381.000	98,52%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.091.280	658.636.605	95,17%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.400.000	160.732.925	88,12%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.691.280	497.903.680	97,69%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.428.049.260	1.406.840.460	98,51%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.323.389.260	1.303.315.460	98,48%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.660.000	103.525.000	98,92%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	320.543.320	295.341.420	92,14%
A	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	320.543.320	295.341.420	92,14%
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	320.543.320	295.341.420	92,14%
V	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.271.343.020	897.459.577	70,59%
A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.271.343.020	897.459.577	70,59%
1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	569.753.420	340.668.286	59,79%
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600	469.285.515	81,75%
3	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	127.557.000	87.505.776	68,60%
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.883.351.020	5.228.832.541	88,88%
A	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.883.351.020	5.228.832.541	88,88%



No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	696.626.900	523.721.630	75,18%
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360	392.111.771	80,04%
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	617.664.460	566.077.625	91,65%
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300	3.746.921.515	91,85%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	332.121.540	316.199.902	95,21%
A	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	332.121.540	316.199.902	95,21%
1	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	332.121.540	316.199.902	95,21%
TOTAL		22.970.688.904	20.250.233.991	88,16%



3.7. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Provinsi Bali memperoleh alokasi anggaran belanja daerah pada DPPA sebesar Rp. 22.970.688.904,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.250.233.991,- atau ekuivalen dengan 88,16%. Belanja operasi tersebut terklasifikasi menjadi beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Rincian Anggaran dan Realisasi per Kelompok Belanja Tahun 2024
DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
I.	Belanja Operasi	22.166.414.304	19.556.996.991	88,23%
a.	Belanja Pegawai	10.225.809.044	9.170.455.188	89,68%
b.	Belanja Barang dan Jasa	10.434.205.260	8.880.141.803	85,11%
c.	Belanja Hibah	1.506.400.000	1.506.400.000	100%
II.	Belanja Modal	804.274.600	693.237.000	86,19%
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.188.600	478.836.000	81,27%
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.086.000	199.516.000	99,72%
c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000	14.885.000	99,23%
Jumlah Belanja		22.970.688.904	20.250.233.991	88,16%

Belanja Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terdiri dari belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp.22.166.414.304,- dengan realisasi sebesar Rp.19.556.996.991,- sehingga capaiannya sebesar 88,23%. Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terdapat Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp.804.274.600,- dengan realisasi sebesar Rp.693.237.000,- sehingga capainnya sebesar 86,19%. Lebih rinci akan dijelaskan melalui Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.10.
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2024 (hanya program kegiatan yang
mendukung PK)

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	483.824.320	322.014.522	66,56%
A	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	483.824.320	322.014.522	66,56%
1	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	483.824.320	322.014.522	66,56%
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	427.237.620	320.575.368	75,03%
A	Pelayanan Pencatatan Sipil	427.237.620	320.575.368	75,03%
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	427.237.620	320.575.368	75,03%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	320.543.320	295.341.420	92,14%
A	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	320.543.320	295.341.420	92,14%
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	320.543.320	295.341.420	92,14%
V	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.271.343.020	897.459.577	70,59%
A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.271.343.020	897.459.577	70,59%
1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	569.753.420	340.668.286	59,79%
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600	469.285.515	81,75%
3	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	127.557.000	87.505.776	68,60%
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.883.351.020	5.228.832.541	88,88%
A	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.883.351.020	5.228.832.541	88,88%



No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	696.626.900	523.721.630	75,18%
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360	392.111.771	80,04%
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	617.664.460	566.077.625	91,65%
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300	3.746.921.515	91,85%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	332.121.540	316.199.902	95,21%
A	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	332.121.540	316.199.902	95,21%
1	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	332.121.540	316.199.902	95,21%
TOTAL		8.718.420.840	7.380.423.330	84,65%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan instansi serta perwujudan *Clean Governance dan Good Governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang, dengan ditetapkannya indikator kinerja sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Desa Mandiri, Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik" serta Angka *Total Fertility Rate (TFR)*.

Dalam keberhasilan tercapainya Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang. Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa ditunjang dengan Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan ditunjang dengan Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Selanjutnya untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang yang ditunjang dengan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Selain ditunjang oleh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran/indikator kinerja



outcome ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dari analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap ke-3 sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada tahun 2024 ke-3 (tiga) indikator kinerja utama semuanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Terlepas dari sejumlah capaian yang sudah diraih, beberapa upaya lain perlu terus dilaksanakan untuk mencapai target tujuan dan sasaran dalam periode Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Melakukan kegiatan pendampingan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain mendorong Instansi Pelaksana Adminduk untuk mengembangkan inovasi, memperkuat pelayanan di Mal Pelayanan Publik, fasilitasi penyediaan blanko KTP-el, dan dilakukannya pembinaan dan pengawasan agar pelayanan Adminduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM.
3. Melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai bahan dan informasi seperlunya sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun masih jauh dari sempurna namun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali akan selalu berupaya untuk dapat menyajikan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Bali, 21 Pebruari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	Pit. KEPALA DINAS
	Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681129 198903 1 007



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTU ANOM AGUSTINA, S.IP.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI,



PUTU ANOM AGUSTINA
NIP. 19640505 198503 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75%
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,1

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 483.824.320,00	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp 427.237.620,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 320.543.320,00	APBD
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.271.343.020,00	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 5.292.255.300,00	APBD
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 332.121.540,00	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 14.256.010.580,00	APBD (Program/Kegiatan yang ada di Sekretariat yang merupakan program pendukung)
	TOTAL	Rp 22.383.335.700, 00	

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI,



PUTU ANOM AGUSTINA

19840505 198503 1 014



විජයානන්ද්‍රාජ්‍යාධිපතිතුමාගේ නමින්

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

කොමියුනිතීන්ගේ සහ ප්‍රජාවන්ගේ සුවිශේෂත්වය

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ සහ පුනරුත්ථාපනයේ සහ සහයෝගීතාවය (විද්‍යාල) සහ සහයෝගීතාවය (විද්‍යාල) සහ සහයෝගීතාවය (විද්‍යාල)

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI

NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



11. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Putu Anom Agustina
NIP. 19640505 198503 1 014



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT , DESA KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI
 TANGGAL 2 JANUARI 2024
 NOMOR 89 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
 DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			PENJELASAN (ALASAN) FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	88,89%	100,00%	Rumus= Jumlah Instansi Pelaksana yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik "Baik" dibagi Jumlah Instansi Pelaksana se-Bali dikali 100%	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	DISPMD DUKCAPIL	
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa Mandiri)	72,64% (462 Desa Mandiri)	73,27% (466 Desa Mandiri)	Indikator Dasar IDM (Indeks Desa Membangun) untuk menuju Desa Mandiri yaitu: IKS, IKE, IKL. Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: IDM = $\frac{IKS+IKE+IKL}{3}$	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	DISPMD DUKCAPIL	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			PENJELASAN (ALASAN) FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
						Persentase Desa Mandiri dihasilkan dari Jumlah Desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan IDM dibagi dengan jumlah desa di Bali dikali seratus persen (100%)			
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	2,0	2,0	<p><i>Total Fertility Rate</i> (TFR) atau angka Kelahiran Total yaitu jumlah dari ASFR dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan</p> <p>Dengan Rumus:</p> $TFR = 5 \cdot \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ <p>Dimana:</p> <p>TFR = angka kelahiran total</p> <p>ASF = angka kelahiran menurut kelompok Umur</p> <p>b_i = jumlah kelahiran menurut kelompok umur i pada tahun tertentu</p> <p>i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok 15-19, $i=2$ untuk kelompok 20-24,.....,$i=7$ untuk kelompok umur 45-49</p> <p>K = bilangan konstanta biasanya 1.000</p>	Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	BKKBN	

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Putu Anom Agustina
NIP. 19640505 198503 1 014



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024**

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	2024			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	100%		I. Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	%	100,00	
II. Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100%		II. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	79	
III. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	84,90%		III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	%	84,9	
IV. Meningkatnya Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	27 Desa		IV. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	%	4,25	
V. Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,53%		V Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	
VI. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,75		VI. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja Persentase pelayanan administrasi keuangan Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum Persentase barang milik daerah yang terselesaikan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	% % Bulan % % %	0,12 100 12 100 100 100	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	2024			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	4 Sektor		VII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	Orang	1.351	

Bali, 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI**

PUTU ANOM AGUSTINA
NIP. 19640505 198503 1 014